

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh :

**RACHMAD REZHA PAHLEFI
NIM. 502015308**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



NAMA : Rachmad Rezha Pahlefi
NIM : 50 2015 308
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

(*AK*)

2. Mona Wulandari, SH., MH

(*SGI*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

(*Hendri S*)

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

(*Reny Okprianti*)

2. Rusniati, SE., SH., MH

(*Rusniati*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **RACHMAD REZHA PAHLEFI**

NIM : **502015308**

BKU : **HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



RACHMAD REZHA PAHLEFI

MOTTO:

“Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dengan kesanggupannya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S. Alam Nasyroh, 5)

Kupersembahkan kepada:

✚ Ayahanda dan Ibunda tercinta.

✚ Saudara-saudaraku tersayang.

✚ Almamaterku

A B S T R A K

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peranan penyidik Polri dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba? dan apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polri terkait dengan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana narkoba?. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Penyidik Polri dalam menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba adalah melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidikan yang akhirnya dapat membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polri terkait dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana Narkoba adalah pertama berasal dari kendala internal yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil Penyidik Poini dan putusan Pengadilan yang ringan dan kedua adalah kendala secara eksternal meliputi Saling terikatnya tiap pelaku, teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah dan kurangnya kerja sama dan masyarakat.

Kata Kunci : Peran Penyidik, POLRI, Narkoba.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dan sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing II selama penulisan Skripsi.

5. Bapak Mulyadi, SH, MH, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Rijalush Sholihin, SE, MH, selaku Wakil Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Atika Ismail, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I selama penulisan Skripsi.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Semua pihak yang telah tuna memberikan bantuan moril dan materi.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



Rachmad Rezha Pahlefi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metodologi.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	11
B. Pengertian Narkotika	16
C. Jenis-jenis Narkotika	18
D. Dampak Penggunaan Narkotika	19
E. Syarat-syarat Penyidik	23

F. Fungsi dan Wewenang Penyidik Polri.....	24
G. Alat Bukti.....	27
H. Penyitaan.....	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peranan Penyidik Poiri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika.....	34
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Penyidik Poiri Terkait Dalam Pelaksanaan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dan Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, di mana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangnya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di samping itu, alasan utama seseorang mencoba obat-obatan adalah karena rasa ingin tahu mereka terhadap efek yang menyenangkan dan narkoba dan keinginan untuk mengikuti bujukan orang lain terutama dan lingkungan pergaulan mereka. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan jima pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yang tidak sesuai aturan, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif baik bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar pemakai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dan masing-masing individunya.

Dengan kata lain bahwa pengaruh modernisasi menuntut orang untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan sampai kepada keinginan di luar batas kemampuan sebagai manusia biasa dan bisa jadi kebutuhan yang tidak penting diada-adakan. Dorongan semacam ini akan mempengaruhi pola hidup seseorang menjadi individualistis, apatis, hura-hura serta dampak yang paling parah adalah rusaknya komunitas/lingkungan sekitar.

Kejahatan narkoba pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dan tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkoba.¹ Narkoba merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkoba dan obat-obatan aditif yang berbahaya.² Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkoba karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dan narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.³ Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkoba serta mencegah dalam upaya pemberantasan

¹ Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Rajawali Pers, h. 22.

² Nur Juyo, 2011, *Narkoba: Bahaya dan Penyalahgunaan*, BNN, h. 82

³ Australia Government in Indonesian, 2007, *Narkoba: fakta Sesungguhnya*, La Trobe University Study, h. 22

penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerja sama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dan aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin, kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan teritorial Indonesia. penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.⁴ Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat staf membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, h. 5

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.

Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, di mana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang (No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)⁵ dan (Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika) di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektivitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.⁶ Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dan seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti di dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

⁵ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

1. Bagaimanakah peranan penyidik Polri dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polri terkait dengan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana narkotika?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Secara umum ruang lingkup skripsi ini untuk mengetahui peranan penyidik dalam membantu menyelidiki dan menyelesaikan tindak pidana narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan peran kepolisian untuk menyelidiki serta mengetahui pelaku yang menyalahgunakan tindak pidana tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan penyidik Polri dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi penyidik kepolisian terkait dengan pelaksanaan penyidikan kasus narkoba.

D. Kerangka Konseptual

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

2. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷
3. Narkoba merupakan singkatan dan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif adalah obat, bahan, zat dan bukan tergolong makanan, jika di minum, dihisap, ditelan atau disuntikkan dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak, demikian fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain-lain).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang menggunakan sumber data sekunder, Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mempunyai ruang lingkup meliputi surat-surat, fakta-

⁷ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, h.54

fakta sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis membahas kenyataan atau kejadian yang pernah dialami yang datanya di dapatkan dan Aparat kepolisian Palembang.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data, akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisis sesuai kehendak yang diharapkan. Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode normatif dengan memerlukan data sekunder yang berbentuk dokumentasi. Metode pengumpulan data sekunder secara dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-datanya melalui cara pencarian informasi dari berkas-berkas data arsip, data resmi dan data yang dipublikasikan oleh Aparat Kepolisian Palembang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian manfaat penelitian yang menjelaskan cara-cara peneliti untuk memperoleh data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini menguraikan yaitu mengenai pengertian tentang penyidik dan penyidikan, pengertian tentang narkoba, jenis-jenis narkoba dan syarat-syarat penyidik serta alat bukti dan proses penyitaan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yaitu tentang bagaimanakah peranan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba dan kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian terkait dengan pelaksanaan penyidikan kasus narkoba.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Abidin, 2007, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.

Ahmad Syarif, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, Palu: STAIN Datokarama,

Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Australia Government in Indonesian, 2007, *Narkoba: fakta Sesungguhnya*, La Trobe University Study.

Daniel Benny, 2010, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajawali Pers

Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura

Mocljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Nur Joyo, 2011, *Narkoba: Bahaya dan Penyalahgunaan*, BNN

Romli Atmasari, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali

Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.